

BAB IV

KESIMPULAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk semakin melibatkan diaspora Indonesia sudah mencapai tahapan dan langkah awal yang baik. Walaupun masih terbilang baru sehingga belum banyak hal yang bisa dijabarkan secara lebih mendalam dari kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2017. Kebijakan ini pun belum bisa menunjukkan secara lebih konkret hasil implementasinya sehingga masih sangat dibutuhkan kajian lebih mendalam. Kemudian seluruh isi kebijakan tentunya masih berorientasi untuk dapat menghasilkan data persebaran diaspora di seluruh dunia namun belum dijabarkan secara lebih luas hasil yang dicapai dari implementasi kebijakan ini. Berbagai referensi yang ada pada kajian ini yang bersumber dari data-data antara lain dari Kongres Diaspora Indonesia masih dirasa tidak begitu berkorelasi dengan isi kebijakan yang ada. Secara teknis dan terperinci implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Diaspora yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2017 merupakan ranah kewenangan dan domain dari Kementerian Luar Negeri RI sehingga Kementerian Luar Negeri RI bertanggungjawab penuh atas segala proses, implementasi dan evaluasi kebijakan. Dari hal ini terdapat pula bentuk kebijakan lanjutan yang bersifat teknis dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Secara teknis dan perincian dapat dibaca pada halaman lampiran.

Dalam kebijakan ini secara terperinci tahapan, aturan dan ketentuan yang terdapat pada KMILN sebagai pelaksanaan teknis dan terperinci dari kebijakan luar negeri Indonesia terhadap diaspora yang adalah aktor transnasional. Kemudian peraturan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah secara serius untuk merangkul dan melayani para diaspora demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia melalui potensi yang dimiliki diaspora. Kemudian dalam kebijakan ini pun kajian ini menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2017 sekaligus diperdalam serta diperinci dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang konkret diarahkan kepada diaspora dan secara jelas dapat diamati, lebih menjangkau masyarakat dari berbagai kelas sosial atau lapisan masyarakat serta lebih dapat dipahami oleh masyarakat dari berbagai kelas sosial atau lapisan masyarakat.

Kebijakan ini pun masih belum bisa menjangkau kategori diaspora selain WNI dan mantan WNI padahal masih banyak potensi yang bisa diperoleh apabila bisa menjangkau diaspora dari kategori lain. Kemudian kebijakan ini pula masih belum bisa mengatasi persoalan dan permasalahan yang Indonesia pernah hadapi antara lain untuk mengatasi permasalahan trauma pasca konflik yang pernah melanda Indonesia kemudian kebijakan ini pula tidak dapat melakukan upaya rekonsiliasi yang dialami para korban seperti kamu eksil yang tertuduh PKI, korban Mei 98, diaspora Indonesia keturunan Belanda yang pernah diusir dari Indonesia dll. Kemudian dinilai kurang

efisien karena masih bergantung pada rujukan dasar hukum dan undang-undang lainnya sehingga kepemilikan KMILN dirasa belum populer.

Pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap diaspora melalui kebijakan ini merupakan langkah awal yang tepat. Akan tetapi progress masih sangat perlu ditingkatkan. Dalam kajian ini pula korelasi antara kedua jawaban bagi kedua pertanyaan penelitian menyangkut kebijakan Peraturan Presiden RI No 76 tahun 2017 ini dinilai tidak kaitan yang konkret sama sekali. Hal ini dikarenakan negara mengharapkan dari diaspora untuk memperoleh berbagai potensi yang dimiliki diaspora akan tetapi hal-hal yang dijabarkan pada kebijakan Peraturan Presiden RI no 76 tahun 2017 dirasa tidak begitu terkait satu sama lain melainkan hanya berisikan komponen dalam kebijakan yang masih terbatas untuk dapat memenuhi ekspektasi dari diaspora bahkan bagi negara Indonesia. Kebijakan Peraturan Presiden RI No 76 tahun 2017 masih belum bisa menggantikan kepopuleran dari aspirasi para diaspora agar diterbitkan kebijakan Dwi Kewarganegaraan. Namun hal ini tetap harus menjadi perhatian setiap aktor. Walaupun masih belum terlihat hasil bahkan korelasi nyata antara kebijakan dengan upaya pemerintah bahkan diaspora untuk mewujudkan keterlibatan diaspora, kebijakan ini masihlah dapat menjadi jembatan penghubung bagi Indonesia dengan diaspora Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dalam beberapa langkah konkret dan saran bagi negara untuk dapat terus dilakukan berbarengan dengan langkah selanjutnya dari kebijakan yang sudah diimplementasikan. Bersamaan dengan terus diterapkannya kebijakan diaspora

yang sudah ada beberapa hal penting untuk dilakukan agar kedepan kebijaka ini bisa semakin disempurnakan sehingga dapat memenuhi ekspektasi para aktor. Hal yang pertama dilakukan oleh negara Indonesia adalah meninjau kembali praktik implementasi kebijakan ini melalui cara untuk kembali mengidentifikasi tujuan dan kapasitas yang akan menghasilkan tatakelola diaspora. Kemudian dari identifikasi ini pula dapat menunjang perekonomian diasporik yang bertujuan juga untuk menatakelola pengiriman uang. Terdapat pula hal yang perlu diketahui di lapangan oleh pemerintah atau aktor terkait dalam membentuk jaringan diaspora yang memang bertujuan untuk mewujudkan jaringan ilmu pengetahuan sekaligus mengetahui faksi dan fisi dari potensi kelompok diaspora. Terakhir menggunakan kebijakan yang sudah ada yang sekaligus akan disempurnakan negara harus selalu hadir bertemu dengan para jaringan diaspora baik langsung atau dalam sarana teknologi dari hal ini maka pemangku kepentingan bisa turut diajak bahkan dimobilisasi sesuai dengan kepentingan nasional yang mendasar. Selain dari pada itu kebijakan luar negeri yang diarahkan kepada diaspora sangatlah penting untuk semakin dikembangkan agar semakin tergalang potensi yang dimiliki serta dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam koordinasi potensi ancaman dari eksistensi kelompok diaspora tertentu yang menentang atau anti pemerintahan RI seperti GAM, OPM, RMS dll. Kemudian tindak lanjut, pemantauan serta maksimalisasi dari kebijakan terutama KMILN sekaligus peraturan kebijakan lainnya sangatlah penting dilakukan agar tidak begitu saja hilang karena tren yang berubah atau evoria sesaat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Hill, Christopher.2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. Houndmills:
Palgrave Macmillan

Toticaguena, Gloria.2007. *Opportunity Structures in Diaspora Relations:
Comparisons in Contemporary Multilevel Politics of Diaspora and
Transnational Identity*. Reno: Center For Basque Studies

Brown, Judith M. 2006. *Global South Asians Introducing the Modern Diaspora*.New
York: Cambridge University Press

Braziel, and Mannur. 2003. *Theorizing Diaspora*. Malden: Blackwell Publishing Ltd.

Sheffer, Gabriel. 2003. *Diaspora Politics at Home Abroad*. New York: Cambridge
University Press

Santoso, M Imam. 2013. *Diaspora Globalisme, Keamanan, dan Keimigrasian*.
Bandung:Pustaka Reka Cipta

Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *Buku Diplomasi Indonesia 2014*.
Jakarta: Direktorat Informasi Dan Media

Chikanda, Abel. 2016. *Introduction: Diaspora, Development Governance*. Kansas:
University of Kansas

IOM dan MPI.2007. *Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development*.
Geneva: International Organization for Migration

Carlsnaes, Risse dan Simmons. *Handbook of International Relations*. London:SAGE

Indonesian Diaspora Network. 2017. *Frequently Asked Questions (FAQs) tentang: Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)* Narasumber: Dubes Niniek Kun Naryatie Staff Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta: IDN-Global

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Yani dan Montratama. 2017. *Quo Vadis: Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Sedjati, Waloejo. 2017. *Bumi Tuhan: Orang Buangan di Pyongyang, Moskwa dan Paris (1960-2013)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Wuryandari, Mashad, Pujiastuti, dkk. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Carter, Ralph G. 2015. *“Essentials of U.S. Foreign Policy Making“*, Pearson: Texas Christian University

Internet:

“Pemerintah Siapkan Kebijakan Repatriasi Khusus Diaspora RI.” *Supriadi Agust*. n.d.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160815143007-92-151465/pemerintah-siapkan-kebijakan-repatriasi-khusus-diaspora-ri> (diakses pada Januari 10, 2018).

“Presiden SBY di Kongres Diaspora Indonesia ke-2.” *Maharani Esthi*. n.d.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/06/28/nasional/umum/13/08/19/mrrhm8-sby-hadiri-kongres-kedua-diaspora-indonesia> (diakses pada Januari 10, 2018).

“Konvensi Diaspora Indonesia Bentuk Diplomasi RI di Luar Negeri.”

Michaella Sonya. n.d. <http://internasional.metrotvnews.com/asia/5b2jyD2b-konvensi-diaspora-indonesia-bentuk-diplomasi-ri-di-luar-negeri> (diakses pada Januari 10, 2018).

“Kemlu Harap Kerja Sama dengan Diaspora Tingkatkan Perlindungan WNI.”

Michaella Sonya. n.d. <http://internasional.metrotvnews.com/asia/0kpJ69RN-kemlu-harap-kerja-sama-dengan-diaspora-tingkatkan-perlindungan-wni> (diakses pada Januari 10, 2018).

“Kemlu RI akan Lakukan Data Ulang WNI di Luar Negeri.”

Michaella Sonya. n.d. <http://internasional.metrotvnews.com/asia/1bV6xRQb-kemlu-ri-akan-lakukan-data-ulang-wni-di-luar-negeri> (diakses pada Januari 10, 2018).

“Kalla Yakin Diaspora Kembali ke Tanah Air.”

Agriesta Dheri. n.d. <http://news.metrotvnews.com/politik/VNxQRpxb-kalla-yakin-diaspora-kembali-ke-tanah-air> (diakses pada Januari 10, 2018).

“Jokowi Teken Perpres Penerbitan Kartu Diaspora.”

Iqbal Muhammad. n.d. <https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-teken-perpres-penerbitan-kartu-diaspora> (diakses pada Januari 10, 2018).